



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
Jalan Kolonel Singawinata Nomor 116 Telp. 201078, 200905
PURWAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :
LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2021, perlu dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel dan transparan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1969 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 12);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 219 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan Bupati Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 910/Kep.69- BKAD/2021 tanggal 4 Januari 2021, tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 954/Kep.686-Adbang/2021 tanggal 22 November 2021 tentang perubahan atas Keputusan Bupati nomor 954/Kep.351-Adbang/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Dinas Tata Ruang Dan Permukiman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana pada diktum PERTAMA tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Penanggungjawab

Bertanggungjawab atas terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;

2. Ketua

Mempunyai tugas :

- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun;
- Memberikan arahan dan petunjuk teknis serta menelaah hasil kerja Sekretaris dan Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 secara menyeluruh sehingga didapat hasil yang maksimal sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sekretaris

Mempunyai tugas :

- Membantu Ketua baik dari aspek teknis maupun administrasi dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
- Menyampaikan hasil kerjanya kepada ketua untuk ditelaah kemudian untuk disetujui oleh Penanggungjawab.

4. Anggota

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 2021

KEPALA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

AGUNG WAHYUDI., ST., MT., MM.
NIP. 19780811 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purwakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta
Selaku Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Tata
Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2021.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P)
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM TIM	KEDINASAN
1.	MOCH. WIDDY RACHMAN GUNAWAN, A.Md	Penanggungjawab	Kasubag. Program
2.	SITI HOERUNNISA	Anggota	Pelaksana
3.	ATEP PERMANA	Anggota	Pelaksana
4.	RUSYAD ANSHARI	Anggota	Pelaksana

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman
Kabupaten Purwakarta

AGUNG WAHYUDI., ST., MT., MM
NIP. 19780811 200312 1 005